

Kecamatan Rubaru

Jl. Raya Rubaru No. 05 Sumenep 69456 03287704860

-

Pemerintah Kab. Sumenep / Kecamatan Rubaru

Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan SKCK dari Kepala Desa
2. Foto copy KTP dan KK asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

OPD : Kantor Kecamatan Rubaru
Bidang / Seksi : Sub Bag Pelayanan Umum
Aktivitas : SKCK

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Petugas Pelayanan	Operator Komputer	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon mengajukan SKCK ke Camat untuk ditandatangani melalui PATEN Rubaru	□	↓			- Berkas pendukung KTP dan KK	2 Menit	Pengajuan Dokumen	
2	Petugas memeriksa kelengkapan berkas.		□	↓		- Berkas pendukung g KTP dan KK	3 Menit	Pengajuan Dokumen	
3	Kemudian petugas memberi nomer register untuk di tandatangani			□	↓	- Lembar permohonan	3 Menit	Pengajuan Dokumen	
4	Pengajuan tanda tangan				□	- Lembar permohonan	5 Menit	Pengajuan Dokumen	
5	Pengembalian Surat Rekomendasi SKCK kepada Pemohon	□			←	- Lembar Permohonan yang sudah di tanda tangani	2 Menit	Dokumen	

1. Pemohon mengajukan SKCK ke Camat untuk ditandatangani (Registrasi dan Legalisasi)
2. Selanjutnya SKCK diteruskan ke Kapolsek untuk proses lebih lanjut

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi surat pengantar mendapatkan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Rubaru

Jl. Raya Rubaru No. 05 Sumenep 69456 03287704860

=

Pemerintah Kab. Sumenep / Kecamatan Rubaru

Email: rubarukecamatan@gmail.com